



WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 17-B TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dapat berjalan lancar dan optimal sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2006 Nomor 2 Seri D Nomor 1);
13. Peraturan Daerah . . .

13. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2011 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.

6. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau Perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
7. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Surakarta.
8. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
9. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
11. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
12. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebagai pengelola PKL.
13. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah memberikan pedoman untuk penataan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan dan penertiban, PKL.

Pasal 3

Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.

BAB III PENATAAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Lokasi Usaha PKL adalah tepi-tepi jalan Kota Surakarta yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan waktu usaha mulai pukul 17.00 s/d 05.00 WIB.
- (2) Lokasi Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

PKL dapat melakukan kegiatan usaha di tempat fasilitas umum sebagai wujud partisipasi pada saat penyelenggaraan kegiatan-kegiatan resmi oleh pemerintah kota dan / atau pihak swasta dengan ketentuan:

- a. bangunan harus bongkar pasang;
- b. menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan usaha sampai dengan selesainya kegiatan.

BAB IV PERIJINAN

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan Walikota, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.
- (2) Untuk memperoleh ijin penempatan PKL wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
 - b. rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
 - c. surat persetujuan dari pemilik lahan / bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana usaha PKL;
 - d. surat pernyataan yang berisi:
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen dilokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain; dan
 4. mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa meminta ganti rugi dalam bentuk apapun.

- (3) Untuk memperoleh rekomendasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh surat pengantar dari RT/RW dan Lurah setempat.
- (4) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V PENCABUTAN IJIN

Pasal 7

- (1) Ijin usaha PKL dapat dicabut apabila:
 - a. pemegang ijin melanggar ketentuan yang berlaku;
 - b. tempat usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang ijin tersebut meninggal dunia; dan
 - d. pemegang ijin tersebut pindah lokasi.
- (2) Atas pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Surat pencabutan ijin ditandatangani oleh Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta.

BAB VI LARANGAN TEMPAT BERUSAHA PKL

Pasal 8

Dalam menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan, PKL dilarang melakukan kegiatan usaha di tempat-tempat:

- a. fasilitas umum;
- b. parit;
- c. tanggul;
- d. taman Kota;
- e. trotoar;
- f. jalur lambat;
- g. jalur hijau;
- h. cagar budaya;
- i. monumen;
- j. sekolah;
- k. taman makam pahlawan;
- l. kantor/bangunan pemerintah; dan
- m. tempat ibadah.

Pasal 9

- (1) Acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan/atau pihak swasta dengan menggunakan fasilitas lapangan olah raga yang telah mendapatkan ijin dari Walikota, maka dapat digunakan berjualan PKL dengan ketentuan setelah acara selesai harus bersih.
- (2) Dalam menetapkan tempat atau fasilitas umum dan sebagainya, Walikota mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan.

BAB VII KEWAJIBAN PEDAGANG

Pasal 10

- (1) Setiap PKL harus menjaga dan atau bertanggung jawab terhadap tempat usaha dan sekitarnya agar setiap saat selalu bersih, sehat, rapi, indah, tertib dan aman serta setelah berjualan tidak boleh meninggalkan prasarana dan sarana di lokasi berjualan.
- (2) Setiap PKL wajib menyediakan:
 - a. alat pengaman/pemadam api ringan (berupa pasir/karung goni);
 - b. tempat sampah untuk limbah organik serta penampungan limbah cair.
- (3) Setiap pembuatan tempat dagangan usaha PKL harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. kerangka dibuat knock down/bongkar pasang;
 - b. tidak ber dinding tembok, triplek, kayu, atau sejenisnya;
 - c. atap tidak terbuat dari genting, seng, asbes atau sejenisnya;
 - d. tempat usaha PKL berukuran panjang maksimum 6 meter dan lebar maksimum 2 meter, dan
 - e. menempati shelter serta tidak boleh menambah dan mengurangi bangunan, untuk produksi, tempat tinggal dan gudang.

BAB VIII
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Untuk kepentingan pengaturan, pengembangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan PKL maka perlu dibentuk Tim Penataan, Pembinaan dan Pengawasan PKL.

Pasal 12

Tugas tim Penataan, Pembinaan dan Pengawasan PKL sebagaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan Walikota ini adalah:

- a. mengadakan pembinaan dan pengarahan mengenai Peraturan yang berkaitan dengan PKL khususnya Peraturan Daerah tentang PKL;
- b. mengadakan pembinaan dan pengarahan teknis manajemen dan pengembangan usaha PKL;
- c. memberikan saran dan pertimbangan atas penetapan lokasi usaha PKL serta usaha PKL yang sesuai dengan lokasi usaha yang ditetapkan.
- d. melaksanakan pengawasan atas ketertiban, kebersihan, kerapian dan keamanan usaha PKL; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

PKL yang dalam melakukan usaha ditempat umum sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin Walikota sepanjang tempat umum tersebut ditetapkan sebagai tempat usaha PKL.

Pasal 14

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta
pada tanggal 24 September 2012

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 26 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA


ttd

BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 65

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 17-B TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG
KAKI LIMA

MEKANISME PERIJINAN PKL KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO